



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **10** TAHUN 2025

TENTANG

REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KEPATUHAN ATAS
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PADA PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL DI BANTUL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul di Bantul Nomor: 22/LHP/XVIII.YOG/12/2024 telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul di Bantul, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 4 Maret 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul di Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KEPATUHAN ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DI BANTUL.

- KESATU : Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul di Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Bantul untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti.
- KETIGA : Hasil Pelaksanaan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 MAR 2025

WAKIL KETUA,



AGUNG LAKSMONO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan D.I. Yogyakarta;
 3. Bupati Bantul;
 4. Ketua Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D DPRD Kabupaten Bantul;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR **10** TAHUN 2025
TENTANG
REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
KEPATUHAN ATAS BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024 PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL DI BANTUL.

BPK RI menyampaikan bahwa dalam hal kepatuhan atas belanja infrastruktur, masih terdapat kelemahan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Kekurangan Volume pada 12 Paket Pekerjaan di 4 (empat) OPD sebesar Rp743.491.980,28;
2. Keterlambatan Penyelesaian 2 (dua) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta RSUD Panembahan Senopati; dan
3. Pelaksanaan dan Penyelesaian Pekerjaan serta Pembayaran Paket Pekerjaan Pembangunan Agrowisata Bukit Dermo di Dinas Pariwisata Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kelebihan Bayar Minimal sebesar Rp1.058.070.286,01.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bantul agar:

1. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Direktur RSUD Saras Adyatma untuk menginstruksikan masing-masing PPK senantiasa cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Memerintahkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Direktur RSUD Panembahan Senopati untuk menginstruksikan PPK senantiasa cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata selaku PPK untuk senantiasa cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp286.564.970,00; dan

4. Memerintahkan Inspektur untuk mereviu seluruh proses pekerjaan Pembangunan Agrowisata Bukit Dermo dan melakukan perhitungan bersama dengan Konsultan Pengawas dan ahli jika diperlukan dalam rangka menetapkan besaran nilai pekerjaan yang dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, serta memerintahkan CV. CW selaku Penyedia agar menyetorkan kelebihan bayar berdasarkan hasil perhitungan minimal sebesar Rp1.058.070.286,01.

Atas temuan-temuan tersebut, Bupati Bantul telah menindaklanjutinya dengan menyusun rencana aksi kemudian telah ditindaklanjuti dan dokumen penyelesaian tindak lanjut telah diunggah oleh Inspektorat Kabupaten Bantul di Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) yang merupakan aplikasi berbasis web yang mengakomodasi kebutuhan stakeholder dalam pelaksanaan proses pemantauan tindak lanjut dengan menghubungkan antara BPK (auditorat/perwakilan) dengan entitas secara *real time*.

Sehubungan penyelesaian tindak lanjut dalam Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) membutuhkan waktu lebih lama dari alokasi waktu yang diberikan kepada Panitia Khusus, maka dengan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Komisi yang membidangi infrastruktur jalan dan jembatan serta gedung dan bangunan agar dapat melaksanakan fungsi pengawasannya, terutama dalam penyelesaian rekomendasi yang belum sepenuhnya terselesaikan.

WAKIL KETUA,



AGUNG LAKSMONO